

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Setiap suku bangsa tentu memiliki budaya, adat istiadat (tradisi) atau kerutinan yang berbeda-beda. Hal ini yang berlaku juga di Indonesia yang ialah merupakan suatu negara dengan terdiri dari berbagai macam pulau yang ditempati oleh bermacam-macam suku, ras serta agama. Hal ini yang mengakibatkan Indonesia memiliki banyak macam budaya, adat istiadat (tradisi) ataupun kebiasaan yang ada di tiap daerah dan hingga sampai saat ini masih dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat.

Adat istiadat (tradisi) atau kebiasaan ialah sesuatu hal yang telah dikerjakan secara turun temurun sejak lama serta telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang berasal dari norma-norma agama dan juga pula norma yang bersumber dari kelompok masyarakat tersebut. Dalam adat istiadat atau tradisi yang telah sudah ada sejak zaman dahulu ada kepercayaan terdapatnya roh-roh halus serta roh roh leluhur yang mereka anggap dapat menjaga dan melindungi masyarakat dari musibah atau bahaya.

Dalam kelompok masyarakat jawa, mempunyai kepercayaan yang

amat sangat lekat dengan kultur kejawen dan animismenya. Kejawen yaitu merupakan sebuah kepercayaan asli yang memang dianut oleh kebanyakan penduduk yang terdapat di pulau jawa saat sebelum agama masuk di pulau jawa. Hakekat dai kejawen ini sebenarnya bukan agama, akan tetapi merupakan sebuah filsafat hidup masyarakat jawa yang bercampur dengan ajaran Islam, Hindu, Budha serta kebatinan. Kejawen merupakan sesuatu yang berhubungan dengan adat serta kepercayaan jawa yang bersifat ajaran tentang tata krama dan tradisi. Kejawen meliputi banyak bidang, semacam: seni, budaya, tradisi, ritual, perilaku serta filosofi orang-orang jawa.<sup>2</sup> Dikala Islam masuk serta berkembang di tengah tengah masyarakat jawa, tradisi atau kebiasaan yang memang sudah ada tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Para wali yang menyebarkan agama Islam di pulau jawa pada saat itu memadukan agama islam dengan tradisi jawa yang mereka sebut dengan islam kejawen, seperti tradisi slametan, *tingkeban*, *babaran*, *sepasaran*, *selapanan*, *pitonan*, *sunatan*, *medekingan*, dan *nyadran*.<sup>3</sup>

Adat istiadat atau kebiasaan yang berupa upacara tradisional atau upacara adat digelar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, rohani maupun jasmani kelompok masyarakat yang hingga saat ini masih mempertahankan sebuah tradisi. Mereka juga merasa dan mengakui adanya

---

<sup>2</sup> Tohir Baswari, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamental dan Sekularisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 124

<sup>3</sup> Nashruddin Anshori dan Sudarsono, *Kearifan Lingkungan dalam Prespektif Budaya Jawa*, (Jakarta: Yayasan Indonesia, 2008), hlm. 178

berbagai kekuatan tertentu yang di luar kekuatan dari kemampuan manusia dan disebut dengan kekuatan supranatural. Adanya keyakinan ini, mereka mengakui jika hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari alam semesta yang melingkupinya.

Dalam masyarakat yang masih terkategori memiliki pemikiran yang simpel, mereka memanasifestasikan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut ke dalam sebagian pagelaran ritual tradisional, yang mengacu pada adanya tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang berkaitan dengan *dhanyang*, cikal bakal desa, ataupun berdasar pada mitos-mitos suci, legenda-legenda suci yang masih dipercayai dan tumbuh berkembang di masyarakat. Mereka pula masih juga sangat menghormati dan menghargai tempat tempat yang mereka anggap tabu serta sakral.<sup>4</sup>

Salah satu dari tradisi Islam kejawaen yang masih eksis keberadaannya dan sampai sekarang masih dilakukan kegiatannya yaitu tradisi nyadran yang ada pada masyarakat desa Sambijajar kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, yang dilakukan sebelum menggelar acara pernikahan. *Nyadran* pada dasarnya dilaksanakan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal yang dianggap berjasa terhadap keberadaan manusia.<sup>5</sup> Tradisi *nyadran* digelar ditempat yang dianggap

---

<sup>4</sup> Siti Munawaroh, "Upacara Adat Nyanggring di Tlemong Lamongan Sebagai Wahana Ketahanan Budaya", *Jantra* Vol. 8, 2, (Desember, 2013), hlm. 113

<sup>5</sup> Wiranoto, *Cok Bakal Sesaji Jawa*, (Surabaya: Jagad Publishing, 2018), hlm. 30

keramat oleh masyarakat setempat. Di desa Sambijajar ini, nyadran dilakukan di bawah pohon beringi yang dikeramatkan oleh masyarakat desa.

Di dalam tradisi *nyadran* ini mengandung serangkaian doa-doa islami dengan menggunakan bahasa jawa yang dikemas dengan prosesi ritual adat yang berasal dari agama hindu-budha, yang bisa dilihat dari media yang digunakan untuk prosesi ini antara lain: merang, kemenyan, kembang telon, dupa, dll. Selain itu juga orang-orang yang ikut dalam prosesi *nyadran* juga menggunakan kopyah dan sarung. Media yang digunakan dalam prosesi *nyadran* bertujuan untuk sebagai perantara untuk mengantarkan doa yang diucapkan oleh pengirim dan pelaku tradisi nyadran. Sebagian besar masyarakat desa berkeyakinan bahwa melangsungkan prosesi nyadran di bawah pohon beringin keramat sebelum menggelar acara pernikahan bertujuan untuk meminta doa restu supaya lancar dalam menggelar acara pernikahannya dan calon pengantin dapat menjadi keluarga yang harmonis nantinya.

Tradisi *nyadran* sebelum menggelar acara pernikahan di desa Sambijajar telah ada sejak zaman dahulu. Setelah berjalannya waktu, terdapat beberapa masyarakat yang tidak melakukan tradisi nyadran tersebut ketika akan menggelar acara pernikahan. Mereka menganggap bahwa tradisi tersebut menyekutukan Allah karena menyembah selain Allah. Ketika mereka tidak menggelar tradisi nyadran saat akan memiliki hajatan sebuah

pernikahan, selang beberapa waktu setelah acara hajatan atau bahkan ketika acara masih berlangsung terjadi sesuatu musibah kepada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat lainnya tetap mempercayai dan melaksanakan tradisi tersebut hingga sekarang.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan adanya tradisi *nyadran* yang dilakukan sebelum menggelar acara pernikahan dalam masyarakat di desa Sambijajar. Maka peneliti merasa tertarik dan penting untuk meneliti mengenai tradisi *nyadran* di bawah pohon beringin keramat sebelum menggelar hajatan pernikahan yang ditinjau dari hukum Islam dan pandangan ulama. Dalam hal ini diketahui secara umum bahwa prosesi *nyadran*/kenduri memang sebenarnya mubah asal dalam pelaksanaannya tidak menentang ajaran syari'at Islam, tapi dilihat dari tujuan dilakukannya tradisi *nyadran* ini seakan-akan meminta segala kehidupan selain kepada Allah. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan mengkaji dalam sebuah skripsi berjudul **“Tradisi Nyadran di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Hukum Islam”** (Studi Kasus di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang tradisi *nyadran*, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama mengenai tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pandangan tokoh agama mengenai tradisi Nyadran di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung.

3. Untuk menganalisis pandangan dalam hukum Islam mengenai tradisi *Nyadran* di bawah pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Menambah wawasan keilmuan guna perkembangan ilmu Hukum khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam yang mengulas secara khusus tentang tradisi *nyadran* sebelum menggelar acara pernikahan dan dapat memberikan tambahan referensi serta masukan guna sebagai acuan peneliti berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi Masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tradisi *nyadran* sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung dan turut berperan serta dalam melestarikan tradisi tersebut agar tidak mengalami kepunahan.
- b. Bagi Tokoh Masyarakat, memberikan informasi kepada tokoh masyarakat mengenai tinjauan hukum dari pelaksanaan tradisi *nyadran* sehingga menjadi bahan pertimbangan mereka terkait boleh

tidaknya tradisi nyadran dilakukan dimasa sekarang.

- c. Bagi Tokoh Agama, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada masyarakat yang masih melaksanakan tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan, khususnya untuk tata cara pelaksanaannya agar tidak melanggar syari'at agama Islam.
- d. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan dan hukum melaksanakan tradisi tersebut.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud untuk peneliti dalam menggunakan kata pada judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

- a. Tradisi *Nyadran*, merupakan tradisi yang pelaksanaannya dimulai dari berdo'a bersama dengan membawa beraneka macam makanan yang dipergunakan sebagai sesajen serta memberi makan pada orang-



orang yang diajak berdo'a. *Nyadran* biasa dilakukan oleh perorangan atau individu yang memiliki hajat/keinginan, seperti punya hajat untuk menggelar acara pernikahan, maka mereka melakukan tradisi nyadran ini.<sup>6</sup>

- b. Perkawinan, merupakan sebuah perjanjian yang memiliki tujuan untuk mengikat antara laki-laki dan perempuan ke dalam hubungan yang halal dan mereka berdua dengan suka rela serta tanpa paksaan dari pihak lain. Hal ini bermaksud untuk mendapat ridha dari Allah SWT, yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan juga undang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>
- c. Tokoh Agama , pada penelitian ini tokoh agama yang menjadi informan merupakan kyai masjid dan modin yang dianggap paham dan mengerti dalam urusan agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat desa, baik itu dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Selain itu kyai masjid dan modin ini memiliki kewajiban untuk mengayomi, membina dan membimbing warga masyarakat desa setempat perihal agama Islam.
- d. Hukum Islam, merupakan sistem hukum yang berasal dari Tuhan,

---

<sup>6</sup> Hamidulloh Ibda, *Peradaban Makam: Kajian Inskripsi, Kuburan dan Makam*, (Surabaya: Asna, 2019), hlm. 114

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 99

kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum islam merupakan syariah atau jalan yang benar. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum islam tersebut. pengertian lain dari hukum Islam yakni hukum islam merupakan koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional penelitian yang berjudul “Tradisi *Nyadran* di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” merupakan studi penelitian yang membahas tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* yang sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Sambijajar. Pelaksanaan tradisi *nyadran* ini memiliki maksud untuk mengirim do'a kepada leluhur desa yang sudah meninggal dan meminta barokah do'a agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam menggelar acara pernikahan. Masyarakat desa Sambijajar memiliki kepercayaan kalau akan menggelar acara pernikahan kemudian tidak melakukan tradisi *nyadran* ini nantinya akan ada hal

---

<sup>8</sup> H. Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 145

buruk atau mala petaka yang menyimpannya. Kepercayaan terhadap hal inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat desa tetap melaksanakan tradisi *nyadran* sampai sekarang. Didalam menggelar tradisi ini sebagian masyarakat kurang mengetahui bagaimana tinjauan hukum dari tradisi ini, apakah di masa sekarang masih boleh dilakukan atau tidak dan juga dalam pelaksanaannya ini melanggar syariat agama islam atau tidak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengkajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian utama memuat enam bab dan setiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi, konteks penelitian, fokus penelitian,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka, menjelaskan landasan teori penelitian yang memuat tentang, perkawinan dalam islam, perkawinan menurut adat, tradisi *nyadran* sebelum menggelar acara pernikahan, landasan teori tentang *'urf*, tinjauan tentang *At-Thiyarah* dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian yang memuat, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, yang berisikan tentang penjelasan atau analisis dari temuan peneliti yang ditemukan di lapangan, mengenai tradisi *nyadran* di bawah pohon beringin keramat sebelum menggelar acara pernikahan menurut pandangan ulama dan tinjauan hukum Islam di desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab VI : Penutup, berisikan tentang kesimpulan, saran- saran, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahami secara konkret dan menyeluruh.